



PUTUSAN

Nomor 96/PID/2021/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Supriyadi Bin Mamad;**
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/6 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gelatik No. 33 Rt. 001/003 Kel. Sawah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Juni 2021, Nomor 557/Pid.B/2021/PN.Tng serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-22/M.6.16/Eku.2/03/2021, tertanggal 31 Maret 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa **Supriyadi Bin Mamad**, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian, karena**

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor: 96/PID/2021/PT BTN



pemalsuan surat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 November 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Provinsi Banten saksi Nofrizal dan saksi M. Filusi Ardiansyah yang diberikan kuasa oleh saksi Sri Mulyani sedang melakukan sidang pembuktian surat-surat tertulis di PTUN Serang dengan Tergugat BPN Kota Tangerang Selatan, saat saksi Nofrizal menunjukkan bukti surat yang salah satu diantaranya adalah Surat Pernyataan Terdakwa Supriyadi Bin Mamad tentang Surat Pernyataan Terima Luas (luas lebih/kurang) tertanggal 07 September 2018, yang menyatakan bahwa pemilik batas tanah diantaranya sebelah utara dan timur a.n saksi Djawiyah, sebelah selatan atas nama Sdra. Jamin dan sebelah barat atas nama Sdra. Handoko tidak keberatan untuk diterbitkannya sertifikat tanah dengan luas 540 M2 atas nama Terdakwa Supriyadi Bin Mamad;
- Bahwa kemudian setelah sidang dari PTUN Serang, Saksi Nofrizal menemui saksi Sri Mulyani dan menanyakan terkait surat pernyataan terima luas Terdakwa Supriyadi Bin Mamad, saksi Nofrizal menjelaskan bahwa dalam surat pernyataan Terdakwa Supriyadi Bin Mamad tanggal 07 September 2018 tidak terdapat nama maupun tanda tangan saksi Sri Mulyani, melainkan yang ada nama **saksi Djawiyah sebagai orang tua dari saksi Sri Mulyani serta tidak dibubuhkan tanda tanganya**, bahwa dalam surat pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pemilik batas tanah salah satu diantaranya atas nama saksi Djawiyah tidak keberatan terhadap Terdakwa Supriyadi Bin Mamad untuk diterbitkannya sertifikat tanah milik Terdakwa. Sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Sri Mulyani dan saksi Hj. Djawiyah menjelaskan bahwa saksi tidak pernah mendapat surat undangan ataupun pemberitahuan tentang pelaksanaan pengukuran dan pemasangan batas-batas tanah milik Terdakwa Supriyadi Bin Mamad. Terlebih tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Terdakwa Supriyadi sudah diwariskan kepada saksi Hj. Djawiyah kepada saksi Sri Mulyani dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 7556 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Sri Mulyani dengan luas 350 M2. Sehingga seharusnya yang menanda tangani sebagai pihak yang menyetujui berbatasan dalam surat pernyataan terima luas tersebut adalah saksi Sri Mulyani;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nalih Bin Jamin sebagai ahli waris dari Sdr. Jamin (Alm), saksi meyakini bahwa tandan tangan Sdr.

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor: 96/PID/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamin (Alm) sebagai pihak yang menyetujui berbatasan yang terdapat dalam surat pernyataan terima luas yang dibuat atau ditanda tangani oleh Supriyadi Bin Mamad bukan tanda tangan orang tua saksi karena orang tua saksi tidak bisa membaca dan menulis. Terlebih lagi Sdr. Jamin (Alm) sudah meninggal sejak tanggal **05 Juli 1971** sesuai dengan surat kematian suami/istri Nomor: 474.2/267/Pem/2015, yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan Sawah dan ditanda tangani oleh Lurah NAING, S.E.;

- Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Slamet Riyadi, saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Supriyadi Bin Mamad pernah mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat tanah tanggal 07 September 2018 yang terletak di Jl. Gelatik Rt. 06/01 Kel. Sawah, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan melalui program PTSL pada tahun 2018, saat itu Terdakwa Supriyadi Bin Mamad menyerahkan Girik, Leter C, Pernyataan waris, Fotocopy KTP, Waris dan PBB;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Supriyadi Bin Mamad yang membuat surat pernyataan terima luas tertanggal 07 September 2018, dengan isi surat yang menyatakan bahwa pemilik batas tanah atas nama saksi H. Djawiyah, Sdr. Jamin (Alm), dan Sdr. Handoko tidak keberatan untuk diterbitkannya sertifikat tanah atas nama Terdakwa Supriyadi Bin Mamad mengakibatkan kerugian bagi saksi Sri Mulyani selaku ahli waris H. Djawiyah berupa luas tanah sekitar 300 M2 yang diambil sebagian oleh Terdakwa Supriyadi, dan surat tanah milik saksi Sri Mulyani menjadi tumpang tindih serta saksi Sri Mulyani secara moril dituduh menyerobot tanah orang lain sehingga membuat saksi Sri Mulyani malu di lingkungannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Supriyadi Bin Mamad**, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor: 96/PID/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 13 November 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Provinsi Banten saksi Nofrizal dan saksi M. Filusi Ardiansyah yang diberikan kuasa oleh saksi Sri Mulyani sedang melakukan sidang pembuktian surat-surat tertulis di PTUN Serang dengan Tergugat BPN Kota Tangerang Selatan, saat saksi Nofrizal menunjukkan bukti surat yang salah satu diantaranya adalah Surat Pernyataan Terdakwa Supriyadi Bin Mamad tentang Surat Pernyataan Terima Luas (luas lebih/kurang) tertanggal 07 September 2018, yang menyatakan bahwa pemilik batas tanah diantaranya sebelah utara dan timur a.n saksi Djawiyah, sebelah selatan atas nama Sdra. Jamin dan sebelah barat atas nama Sdra. Handoko tidak keberatan untuk diterbitkannya sertifikat tanah dengan luas 540 M2 atas nama Terdakwa Supriyadi Bin Mamad;
- Bahwa kemudian setelah sidang dari PTUN Serang, saksi Nofrizal menemui saksi Sri Mulyani dan menanyakan terkait surat pernyataan terima luas Terdakwa Supriyadi Bin Mamad, saksi Nofrizal menjelaskan bahwa dalam surat pernyataan Terdakwa Supriyadi Bin Mamad tanggal 07 September 2018 tidak terdapat nama maupun tandatangan saksi Sri Mulyani, melainkan yang ada nama **saksi Djawiyah sebagai orang tua dari saksi Sri Mulyani serta tidak dibubuhkan tanda tanganya**, bahwa dalam surat pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pemilik batas tanah salah satu diantaranya atas nama saksi Djawiyah tidak keberatan terhadap terdakwa Supriyadi Bin Mamad untuk diterbitkannya sertifikat tanah milik terdakwa. Sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Sri Mulyani dan saksi HJ. Djawiyah menjelaskan bahwa saksi tidak pernah mendapat surat undangan ataupun pemberitahuan tentang pelaksanaan pengukurukuran dan pemasangan batas-batas tanah milik Terdakwa Supriyadi Bin Mamad. Terlebih tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik terdakwa Supriyadi sudah diwariskan kepada saksi Hj. Djawiyah kepada saksi Sri Mulyani dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 7556 tanggal 15 Oktober 2018 atas nama Sri Mulyani dengan luas 350 M2. Sehingga seharusnya yang menanda tangani sebagai pihak yang menyetujui berbatasan dalam surat pernyataan terima luas tersebut adalah saksi Sri Mulyani;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nalih Bin Jamin sebagai ahli waris dari Sdr. Jamin (Alm), saksi meyakini bahwa tandan tangan Sdr. Jamin (Alm) sebagai pihak yang menyetujui berbatasan yang terdapat dalam surat pernyataan terima luas yang dibuat atau ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi Bin Mamad bukan tanda tangan orang tua saksi karena orang tua saksi tidak bisa membaca dan menulis. Terlebih lagi Sdr. Jamin (Alm) sudah meninggal sejak tanggal **05 Juli 1971** sesuai dengan surat kematian suami/istri Nomor: 474.2/267/Pem/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sawah dan ditanda tangani oleh Lurah NAING, S.E.;

- Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Slamet Riyadi, saksi menjelaskan bahwa terdakwa Supriyadi Bin Mamad pernah mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat tanah tanggal 07 September 2018 yang terletak di Jl. Gelatik Rt. 06/01 Kel. Sawah Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan melalui program PTSL pada tahun 2018, saat itu Terdakwa Supriyadi Bin Mamad menyerahkan Girik, Leter C, Pernyataan waris, Fotocopy KTP, Waris dan PBB;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Supriyadi Bin Mamad yang membuat surat pernyataan terima luas tertanggal 07 September 2018, dengan isi surat yang menyatakan bahwa pemilik batas tanah atas nama saksi H. Djawiyah, Sdr. Jamin (Alm), dan Sdr. Handoko tidak keberatan untuk diterbitkannya sertifikat tanah atas nama Terdakwa Supriyadi Bin Mamad mengakibatkan kerugian bagi saksi Sri Mulyani selaku ahli waris H. Djawiyah berupa luas tanah sekitar 300 M2 yang diambil sebagian oleh terdakwa Supriyadi, dan surat tanah milik saksi Sri Mulyani menjadi tumpang tindih serta saksi Sri Mulyani secara moril dituduh menyerobot tanah orang lain sehingga membuat saksi Sri Mulyani malu di lingkungannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM- 22/M.6.16/Eku.2/03/2021, tertanggal 15 Juni 2021 Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi Bin Mamad telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemalsuan" sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriyadi Bin Mamad dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor: 96/PID/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Fotocopy Warkah Sertifikat Hak Milik No. 7731/Sawah atas nama Supriyadi, Ida, Dahliah, Tati Yanah, Sofian Hadi, Sukaesih, Eko Susanto, Krisdian Hardi;
- Fotocopy legaliser Sertifikat Hak Milik No. 7556/Sawah atas nama Sri Mulyani;
- Fotocopy legaliser putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 69/G/2019/PTUN-SRG tanggal 04 Mei 2020;
- Fotocopy Surat Keterangan Kematian Suami/Isteri Nomor 474.2/267/Pem/2015, tanggal 01 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sawah 015;
- Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 3674041004-PKM-07072020-0001 tanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sawah;

(Terlampir dalam Berkas Perkara);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Juni 2021, Nomor 557/Pid.B/2021/PN Tng, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriyadi Bin Mamad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Supriyadi Bin Mamad** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy Warkah Sertifikat Hak Milik No. 7731/Sawah atas nama Supriyadi, Ida, Dahliah, Tati Yanah, Sofian Hadi, Sukaesih, Eko Susanto, Krisdian Hardi;
 - Fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik No. 7556/Sawah atas nama Sri Mulyani;
 - Fotocopy legalisir Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 69/G/2019/PTUN-SRG tanggal 04 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Kematian Suami/Isteri Nomor 474.2/267/Pem/2015 tanggal 01 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sawah;
- Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 3674041004-PKM-07072020-0001 tanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sawah;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 Juni 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid/2021/PN.Tng Jo Nomor 557/Pid.B/2021/PN.Tng,dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 7 Juli 2021,dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diwakili Penasihat Hukumnya bernama Dahlan Pido,SH.,MH dan Yudhia Sabaruddin,SH.,Msi,telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Banten maka Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Juni 2021 Nomor 557/Pid.B/2021/PN Tng telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor: 96/PID/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sangat ringan dibandingkan tuntutan sehingga dikhawatirkan tidak memberi efek jera kepada Terdakwa dan tidak mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya minta Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Juni 2021 Nomor 557/Pid.B/2021/PN Tng beserta berkas perkaranya maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan-pertimbangan , putusan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai dasar putusan ditingkat banding, dengan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya telah menguraikan fakta fakta; dan keadaan serta alat pmbuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan sidang;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan,yang dipilih adalah dakwaan alternatif kedua,karena dakwaan tersebut yang lebih mendekati fakta hukumnya;

Menimbang bahwa putusan hakim tingkat pertama didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh di persidangan,dimana unsur – unsur tindak pidana dakwaan alternatif kedua telah terbukti dan

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor: 96/PID/2021/PT BTN



terpenuhi;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf, karena itu Terdakwa telah dipersalahkan atas tindak pidananya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, telah dipertimbangkan hal-hal baik yang memberatkan maupun yang meringankan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai kesalahannya, karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Hakim Tingkat Pertama akan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena ditingkat banding Terdakwa tetap dipersalahkan dan dijatuhi pidana maka Terdakwa yang berada dalam tahanan diperintahkan supaya tetap ditahan;

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat 2 KUHP dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 28 Juni 2021, Nomor 557/Pid.B/2021/PN Tng., yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh kami, LAURENSIUS SIBARANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, MOCHAMAD TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H., dan EFENDI PASARIBU, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, tanggal 10 Agustus 2021, Nomor 96/PID /2021/PT BTN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota, serta Itaida Lamtiur Pangaribuan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Ttd

MOCHAMAD TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H.

Ttd

EFENDI PASARIBU, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd

LAURENSIUS SIBARANI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, S.H.

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor: 96/PID/2021/PT BTN